



**SALINAN**

**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 219 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PENGISIAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan peraturan Bupati Tanah Laut tentang pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15. Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat Staf Administrasi BPD adalah staf yang diangkat dengan Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan tugas administrasi pada Sekretariat BPD yang secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua BPD melalui Sekretaris BPD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
16. Pengawasan Kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
17. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
18. Pembinaan adalah usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan.
19. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

20. Review adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana dan norma yang telah ditetapkan.
21. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
22. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisien dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
23. Fasilitasi adalah suatu proses mempermudah sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu.
24. Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan BPD adalah kelompok kerja yang beranggotakan maksimal 3 (tiga) orang unsur Perangkat Desa dan maksimal 8 (delapan) orang unsur masyarakat yang berasal dari wilayah pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
25. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Laut.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
27. Hari adalah hari kalender.

## **BAB II**

### **PENGISIAN ANGGOTA BPD**

#### **Bagian kesatu Syarat**

#### **Pasal 2**

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon anggota BPD.
- (2) Bakal calon anggota BPD mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan.
- (3) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (4) Persyaratan calon anggota BPD adalah:
  - a. warga negara indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat atau setara;
  - f. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
  - g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
  - h. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
  - i. bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
  - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - k. tidak pernah sebagai Anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa keanggotaan.
- (5) Kelengkapan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut :
- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - c. foto copy akta kelahiran/surat keterangan lahir atau surat nikah bagi yang sudah/pernah menikah, yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - d. foto copy ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - e. surat keterangan bukan sebagai perangkat desa dari Kepala Desa yang bersangkutan;
  - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
  - g. surat keterangan bertempat tinggal/surat keterangan domisili di wilayah pemilihan dari Kepala Desa yang bersangkutan; dan
  - h. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dasar merah; dan

- i. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa keanggotaan.

### **Pasal 3**

- (1) Berusia 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d pada saat mendaftar sebagai bakal calon anggota BPD.
- (2) Perangkat pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f adalah perangkat desa.
- (3) Anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf k adalah tidak pernah sebagai Anggota BPD atau sebutan lain selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di desa yang bersangkutan maupun di tempat lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ketentuan penghitungan 3 (tiga) kali masa keanggotaan berdasarkan jumlah peresmian sebagai anggota BPD sehingga seseorang yang telah diresmikan sebagai anggota BPD maka apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa keanggotaan dianggap telah menjabat satu periode masa keanggotaan. Anggota BPD yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama dua kali masa keanggotaan. Sementara itu, anggota BPD yang telah menjabat dua kali masa Keanggotaan berdasarkan Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya satu kali masa jabatan.
- (4) Ijazah pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf d adalah ijazah pendidikan formal dan/atau Informal sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

### **Pasal 4**

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Anggota BPD, yaitu :
  - a. penelitian kelengkapan; dan
  - b. keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang

yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang atau telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

- (3) Hasil penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan.
- (6) Dalam hal Calon Anggota BPD tidak dapat menyampaikan dan/atau melampirkan salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) sampai batas waktu yang ditentukan maka dianggap tidak memenuhi ketentuan untuk ditindak lanjuti oleh panitia pemilihan.

### **Pasal 5**

Pengunduran diri Calon Anggota BPD harus dituangkan dalam surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang disampaikan kepada Panitia Pemilihan.

### **Pasal 6**

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. jumlah penduduk Desa 500 jiwa s/d 3.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 5 orang;
  - b. jumlah penduduk Desa 3.001 jiwa s/d 5.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 7 orang; dan
  - c. jumlah penduduk Desa lebih dari 5.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 9 orang.
- (4) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan data dari perangkat daerah yang membidangi kependudukan dan catatan sipil daerah setelah di validasi dan verifikasi oleh panitia pemilihan BPD.

**Pasal 7**

Pengisian anggota BPD, dilakukan melalui :

- a. Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

**Pasal 8**

- (1) Wilayah pemilihan dalam desa adalah wilayah dusun.
- (2) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk keterwakilan wilayah.
- (3) Wilayah pemilihan untuk keterwakilan perempuan adalah wilayah desa;
- (4) Jumlah wilayah pemilihan dan jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Panitia.
- (5) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikurangi 1 (satu) orang untuk pengisian keterwakilan perempuan.
- (6) Dalam hal jumlah dusun sama dengan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka ditetapkan 1 (satu) dusun diwakili oleh 1 (satu) orang anggota BPD.
- (7) Dalam hal jumlah dusun lebih besar dari jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka ditetapkan beberapa dusun diwakili oleh 1 (satu) orang anggota BPD secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.
- (8) Dalam hal jumlah dusun lebih kecil dari jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka ditetapkan 1 (satu) dusun dapat diwakili oleh lebih dari 1 (satu) orang anggota BPD secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

**Bagian kedua****Panitia pemilihan****Pasal 9**

- (1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.

- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
- (4) Semua wilayah pemilihan diutamakan terwakili dalam keanggotaan panitia.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari unsur masyarakat dikecualikan untuk anggota BPD aktif.
- (6) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan Honorarium yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (7) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
- (8) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
  - c. Paling banyak Anggota 9 (sembilan) orang.

### **Pasal 10**

Panitia Pemilihan BPD mempunyai tugas :

- a. menentukan jadwal proses pelaksanaan pengisian anggota BPD;
- b. menetapkan jumlah keanggotaan BPD berdasarkan jumlah penduduk Desa setempat;
- c. menetapkan wilayah pemilihan;
- d. menetapkan jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah pemilihan;
- e. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD;
- f. menetapkan bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, dengan Keputusan Panitia Pemilihan BPD;
- g. menyusun dan mengajukan rencana biaya pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa yang dibebankan pada APBDesa;
- h. membuat Berita Acara pelaksanaan pengisian anggota BPD;
- i. melaporkan pelaksanaan hasil pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa; dan
- j. melakukan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengisian anggota BPD.

### **Pasal 11**

Panitia Pemilihan Anggota BPD bersifat mandiri dan tidak memihak.

**Pasal 12**

- (1) Panitia Pemilihan yang dengan sengaja tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 akan dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif pemberhentian sebagai anggota Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sebagai anggota Panitia Pemilihan.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Terhadap anggota Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pergantian dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Dalam hal tidak ada yang bersedia menjadi pengganti anggota Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemilihan Anggota BPD dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang tersisa.
- (7) Tugas Panitia Pemilihan yang diberhentikan dirangkap oleh Panitia Pemilihan yang lain.
- (8) Dalam hal tugas Panitia Pemilihan tidak dapat dirangkap atau tidak ada yang bersedia menjadi pengganti anggota Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau sebagian dan/atau seluruh Panitia Pemilihan mengundurkan diri yang berakibat pada tidak dapat terlaksanakannya Pemilihan Anggota BPD.
- (9) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) maka Bupati menetapkan pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD yang bersangkutan pada Pemilihan Anggota BPD berdasarkan usulan Kepala Desa.
- (10) Penetapan pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (11) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengunduran diri Panitia Pemilihan.

**Bagian ketiga**  
**Pengisian Berdasarkan Keterwakilan Wilayah**  
**Pasal 13**

- (1) Mekanisme pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, dilakukan dengan cara calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.
- (3) Unsur wakil masyarakat yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang memenuhi syarat dan terdaftar dalam daftar pemilih.
- (4) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
  - a. warga negara indonesia;
  - b. penduduk desa yang bersangkutan;
  - c. berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemilihan atau sudah/pernah menikah;
  - d. bertempat tinggal di wilayah desa yang bersangkutan;
  - e. tidak sedang terganggu jiwanya; dan
  - f. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Penduduk desa atau warga desa setempat yang mendaftar menjadi bakal calon anggota BPD melalui keterwakilan wilayah tidak dapat mendaftarkan diri pada pengisian anggota BPD melalui keterwakilan perempuan pada saat yang bersamaan atau tidak bersamaan.
- (6) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Daftar Pemilih Dusun yang dibuat dan disusun berdasarkan jumlah wilayah dusun.
- (7) Daftar pemilih Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga dibuat khusus bagi daftar pemilih perempuan yang berasal dari wilayah dusun tempat tinggalnya untuk keterwakilan perempuan.
- (8) Penetapan daftar pemilih dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara dan ditanda tangani oleh panitia pemilihan BPD.
- (9) Dalam hal tidak ada calon keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengisian anggota BPD dapat digabung pada wilayah dusun lain sesuai musyawarah dusun dan ditetapkan dengan keputusan panitia

pemilihan BPD dengan memperhatikan proporsional jumlah penduduk dan penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal (4).

- (10) Peserta Musyawarah selain memenuhi syarat dan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 adalah merupakan perwakilan keluarga.
- (11) Perwakilan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah paling banyak 2 (dua) orang yang dibuktikan dengan Kartu keluarga yang bersangkutan.

### **Pengisian Berdasarkan Keterwakilan Perempuan**

#### **Pasal 14**

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.
- (4) Perempuan warga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penduduk desa setempat.
- (5) Penduduk desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perempuan warga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mendaftar menjadi bakal calon anggota BPD melalui keterwakilan perempuan tidak dapat mendaftarkan diri pada pengisian anggota BPD melalui keterwakilan wilayah pada saat yang bersamaan atau tidak bersamaan.
- (7) Perempuan warga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan hak pilih nya pada keterwakilan perempuan dan keterwakilan wilayah.
- (8) Perempuan warga desa yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah yang memenuhi syarat dan terdaftar dalam daftar pemilih.
- (9) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebagai berikut :

- a. warga negara indonesia;
  - b. penduduk desa yang bersangkutan;
  - c. berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemilihan atau sudah/pernah menikah;
  - d. bertempat tinggal di wilayah desa yang bersangkutan;
  - e. tidak sedang terganggu jiwanya; dan
  - f. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (10) Dalam hal tidak ada calon keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengisian anggota BPD dilakukan berdasarkan keterwakilan wilayah sesuai dengan penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
  - (11) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dalam Daftar Pemilih Perempuan yang dibuat dan disusun berdasarkan seluruh perempuan yang ada di desa.
  - (12) Penetapan daftar pemilih perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dituangkan dalam berita acara dan ditanda tangani oleh panitia pemilihan BPD.
  - (12) Untuk perempuan warga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat juga dimasukkan pada daftar pemilih keterwakilan wilayah sesuai wilayah dusun tempat tinggalnya.
  - (13) Daftar pemilih perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) merupakan hasil akumulasi daftar pemilih dusun khusus pemilih yang memenuhi syarat dan terdaftar dari perempuan warga desa yang bertempat tinggal di wilayah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (12).

### **Bagian Keempat**

#### **Daftar pemilih**

#### **Pasal 15**

- (1) Panitia pemilihan membuat dan menyusun daftar pemilih.
- (2) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Daftar pemilih divalidasi dan dimutakhirkan dalam musyawarah dusun.

- (5) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk keterwakilan perempuan dan keterwakilan wilayah.
- (6) Hasil musyawarah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Berita Acara Panitia Pemilihan yang bersifat final dan mengikat.
- (7) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (8) Setiap pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam Daftar Pemilih.
- (9) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk perempuan warga desa yang memilih dan dipilih pada keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.
- (10) Jangka waktu pembuatan, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih paling lama 20 (dua Puluh ) hari.

### **Pasal 16**

- (1) Penduduk desa yang tercantum dalam daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (5) menjadi peserta musyawarah perwakilan.
- (2) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh panitia tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih pada kolom keterangan “meninggal dunia”.
- (3) Dalam hal pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia setelah tanggal penetapan dan sebelum pelaksanaan musyawarah perwakilan maka daftar pemilih dapat diubah.
- (4) Pemilih dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari pemilih keterwakilan wilayah maka digantikan oleh anggota keluarga yang lain pada kartu keluarga yang bersangkutan.
- (5) Pemilih dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk yang berasal dari pemilih keterwakilan perempuan.
- (6) Dalam hal pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia setelah tanggal penetapan dan pada hari pelaksanaan musyawarah perwakilan maka daftar pemilih tidak dapat diubah.
- (7) Penetapan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan berita acara panitia pemilihan serta diumumkan pada saat pelaksanaan musyawarah perwakilan.

### **Pasal 17**

- (1) Rekapitulasi jumlah pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan media pemberian suara.
- (2) media pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kertas bertanda khusus yang disiapkan oleh panitia pemilihan.
- (3) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa stempel panitia pemilihan atau tanda tangan ketua pemilihan dan/atau nomor register kertas bertanda khusus.
- (4) Media pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat berupa pemberian suara secara elektronik.

### **Bagian kelima**

### **Tahapan pemilihan**

### **Pasal 18**

- (1) Pengisian Anggota BPD dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Jadwal tahapan Pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) Penjadwalan tahapan Pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan ketersediaan anggaran biaya Pengisian Anggota BPD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Jadwal tahapan Pengisian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. Pengajuan Biaya Pelaksanaan Pengisian dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. Pemberian persetujuan biaya Pengisian;
  - c. Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD;
  - d. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota BPD;
  - e. Penetapan dan pengumuman Calon Anggota BPD;
  - f. Melakukan penjaringan dan penyaringan calon Anggota BPD yang dilakukan oleh Panitia;
  - g. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD Berakhir;

- h. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Anggota BPD dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan setelah anggota BPD diberhentikan atau mengundurkan diri atau meninggal dunia;
  - i. Penetapan peserta musyawarah perwakilan;
  - j. Penyampaian undangan kepada peserta Musyawarah Perwakilan;
  - k. Penetapan waktu dan tempat pelaksanaan Musyawarah Perwakilan untuk Pengisian Anggota BPD;
  - l. Pemilihan calon anggota BPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan berakhir;
  - m. Penetapan Calon Anggota BPD terpilih; dan
  - n. Pelaporan hasil Pengisian anggota BPD melalui Musyawarah Perwakilan oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD kepada Bupati Melalui Camat;
- (5) Tempat pelaksanaan Musyawarah Perwakilan di dalam ruangan atau diluar ruangan dengan memperhatikan kelayakan tempat.
- (6) Waktu pelaksanaan musyawarah perwakilan disesuaikan dengan keperluan dan/atau kebutuhan.
- (7) Tempat pelaksanaan dan waktu pelaksanaan musyawarah perwakilan ditentukan pada musyawarah panitia pemilihan BPD dan dituangkan dalam berita acara serta ditanda tangani oleh panitia pemilihan BPD.
- (8) Informasi tempat pelaksanaan dan waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (9) Tempat pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terpusat.
- (10) Kelayakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya meliputi :
- a. daya tampung tempat mampu menampung seluruh peserta Musyawarah Perwakilan;
  - b. keterlindungan dari gangguan alam (misalnya terik matahari, suhu dingin ekstrim atau angin ribut);
  - c. penerangan yang memadai;
  - d. tempat yang netral atau merupakan aset pemerintah desa seperti kantor desa atau balai desa; dan
  - e. kemudahan akses.

### **Pasal 19**

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. pembentukan panitia pemilihan Anggota BPD oleh Kepala Desa dilakukan 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD Berakhir;
- b. pengajuan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada kepala desa;
- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b oleh kepala desa;
- d. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD;
- e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota BPD oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD; dan
- f. penetapan Calon Anggota BPD oleh panitia pemilihan.

### **Pasal 20**

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyelenggaraan Musyawarah Perwakilan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- b. menginformasikan calon Anggota BPD yang berhak dipilih oleh peserta Musyawarah Perwakilan;
- c. pelaksanaan pemilihan Calon Anggota BPD oleh peserta Musyawarah Perwakilan melalui mekanisme pemberian suara;
- d. rekapitulasi hasil pemilihan calon Anggota BPD oleh panitia pemilihan kepada peserta Musyawarah Perwakilan; dan
- e. penetapan calon anggota BPD terpilih.

### **Pasal 21**

- (1) Dalam hal Ketua Panitia berhalangan hadir, maka Musyawarah Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dipimpin oleh sekretaris atau anggota Panitia Pemilihan BPD lainnya.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD yang berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta Musyawarah Perwakilan.
- (3) Musyawarah Perwakilan dimulai dan dibuka oleh pimpinan Musyawarah Perwakilan apabila daftar hadir telah diisi dan ditandatangani oleh peserta Musyawarah Perwakilan.

- (4) Peserta Musyawarah Perwakilan yang datang terlambat, dapat mengikuti Musyawarah Perwakilan atas ijin pimpinan Musyawarah Perwakilan dan mengisi daftar hadir.
- (5) Pada saat Musyawarah Perwakilan berlangsung, peserta Musyawarah Perwakilan yang telah menandatangani daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meninggalkan tempat musyawarah perwakilan atas izin pimpinan Musyawarah Perwakilan dan tidak mengganggu jalannya Musyawarah Perwakilan.
- (6) Panitia Pemilihan BPD mengundang secara resmi peserta Musyawarah Perwakilan yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Musyawarah Perwakilan dilaksanakan.

### **Pasal 22**

- (1) Pemilihan Calon Anggota BPD melalui mekanisme musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan dengan pemberian suara peserta Musyawarah Perwakilan kepada Calon Anggota BPD.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemberian suara secara langsung dan rahasia oleh peserta Musyawarah Perwakilan.
- (3) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tertulis, tanpa mencantumkan nama pemberi suara, tanda tangan pemberi suara, dan/atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan pada media kertas yang disediakan oleh panitia Pemilihan Anggota BPD.
- (4) Calon Anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon Anggota BPD terpilih sesuai keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.

### **Pasal 23**

- (1) Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah/janji Panitia Pemilihan sebelum pemungutan suara dimulai.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Tempat Musyawarah Perwakilan dipandu oleh Kepala Desa dan dapat disaksikan oleh anggota BPD, saksi calon dan/atau Calon Anggota BPD serta masyarakat.
- (3) Sumpah/janji Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :

- (1) Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Bahwa saya dalam menjalankan tugas akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, cermat dan tidak memihak demi suksesnya Pemilihan Anggota BPD ..... (sebutkan nama Desa), tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

### **Bagian keenam Penetapan Calon Anggota BPD**

#### **Pasal 24**

- (1) Penetapan Calon Anggota BPD disertai dengan penentuan nama dan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Anggota BPD.
- (3) Nomor urut dan nama Calon Anggota BPD yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Anggota BPD.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon Anggota BPD yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Pengumuman melalui media massa dan/atau Papan Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa spanduk yang dipasang di tempat tertentu.
- (7) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) seperti Kantor desa, Balai Desa, wilayah dusun.
- (8) Wilayah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan jumlah wilayah dusun di desa masing- masing.
- (9) Jumlah spanduk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

- (10) Spanduk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga dapat dibuat atau disebarluaskan melalui media *social*.
- (11) Spanduk sebagaimana dimaksud pada ayat (10) hanya bersifat pengumuman dan informasi, tidak berupa ajakan atau seruan untuk memilih salah satu calon Anggota BPD.

### **Pasal 25**

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikecualikan apabila dilakukan mediasi untuk penyelesaian sengketa terkait penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Anggota BPD.
- (3) Penetapan dan pengumuman bakal Calon Anggota BPD dilakukan setelah ditetapkan hasil sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

### **Pasal 26**

- (1) Panitia Pemilihan berwenang untuk membatalkan hasil seleksi administrasi dan penetapan calon yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan apabila kelengkapan dan persyaratan Calon Anggota BPD terbukti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembatalan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan ketua Panitia Pemilihan.

### **Pasal 27**

Dalam hal sebagian Calon Anggota BPD mengundurkan diri, meninggal dunia dan/atau terkena sanksi administratif berupa pembatalan sebagai Calon Anggota BPD, maka tahapan Pemilihan Anggota BPD tetap berjalan sesuai tahapan yang telah ditentukan.

**Bagian keenam**  
**Pemungutan dan penghitungan suara**

**Paragraf 1**  
**Kegiatan persiapan**

**Pasal 28**

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih.....(Isi Dengan Dusun.../Perempuan) untuk memberikan suaranya dan mengumumkan hari, tanggal dan waktu pemungutan suara kepada pemilih.
- (2) Pengumuman hari, tanggal dan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memasang pengumuman di tempat-tempat strategis dan/atau dapat dilakukan menurut tata cara yang lazim digunakan di Desa bersangkutan.
- (3) Pemilih menandatangani tanda terima surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai tanda bukti penyerahan surat undangan.
- (4) Dalam hal pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, Panitia Pemilihan menyampaikan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada keluarga bersangkutan dan diminta untuk menandatangani tanda terima.
- (5) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara terdapat pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih.....(Isi Dengan Dusun.../Perempuan) dan belum menerima undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih yang bersangkutan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara dengan membawa Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk untuk dicocokkan dengan data dalam Daftar Pemilih.....(Isi Dengan Dusun.../Perempuan).
- (6) Apabila sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih.....(Isi Dengan Dusun.../Perempuan) belum menerima undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau fotokopi surat keterangan penduduk dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk yang asli dari Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### **Pasal 29**

- (1) Pada hari pemungutan suara, pemilih mendatangi Tempat Musyawarah Perwakilan untuk menyalurkan hak pilih dengan membawa surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Dalam hal surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hilang atau yang bersangkutan tidak menerima surat undangan sampai dengan hari pemungutan suara tetapi tercantum dalam Daftar Pemilih.....(Isi Dengan Dusun.../Perempuan), dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk kepada Panitia Pemilihan, Pemilih tersebut dapat menyalurkan hak pilihnya dengan mengisi dokumen khusus yang disediakan untuk itu.

### **Pasal 30**

- (1) Jumlah pemilih di Tempat Musyawarah Perwakilan ditentukan Panitia Pemilihan.
- (2) Tempat Musyawarah Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak Tempat Musyawarah Perwakilan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Penyiapan dan pembuatan Tempat Musyawarah Perwakilan dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan.
- (5) Dalam pembuatan Tempat Musyawarah Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan dapat dibantu oleh masyarakat.
- (6) Tempat Musyawarah Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.
- (7) Tempat Musyawarah Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat di halaman atau ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, gedung atau kantor milik Pemerintah Daerah, milik Pemerintah Desa atau milik non pemerintah termasuk halamannya, dengan harus mempertimbangkan gangguan yang mungkin timbul akibat terik matahari, angin kencang, hujan atau gangguan lainnya.
- (8) Tempat Musyawarah Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sekurang-kurangnya dilengkapi dengan sarana dan prasarana :
  - a.ruangan atau tenda;

- b.alat pembatas;
- c. papan pengumuman untuk menempel daftar Calon Anggota BPD sesuai perwakilan..... (isi dusun.../perempuan);
- d.tempat duduk dan meja Panitia Pemilihan;
- e.meja/tempat khusus untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
- f. tempat duduk pemilih, Calon Anggota BPD dan/atau saksi Calon Anggota BPD ; dan
- g.alat penerangan yang cukup.

### **Pasal 31**

- (1) Perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, meliputi :
  - a. perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara; dan
  - b. kelengkapan peralatan lain.
- (2) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. surat suara sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih; dan
  - b. kotak suara.
- (3) Kelengkapan peralatan lain untuk pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seperti :
  - a. alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
  - b. bilik pemungutan suara;
  - c. alat untuk memberi tanda pilihan;
  - d. salinan daftar pemilih sesuai perwakilan ..... (isi dusun.../perempuan);
  - e. sampul kertas;
  - f. tanda pengenal Panitia Pemilihan dan saksi Calon Anggota BPD;
  - g. spanduk penghitungan suara;
  - h. karet pengikat surat suara;
  - i. lem/perekat;
  - j. kantong plastik;
  - k. *ballpoint*;
  - l. spidol; dan
  - m. peralatan lainnya yang dibutuhkan.

**Paragraph 2**  
**Pelaksanaan pemungutan suara**

**Pasal 32**

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan dapat dibagi dalam beberapa penugasan, yaitu :
- a. Ketua Panitia Pemilihan sebagai petugas pertama berada di meja ketua mempunyai tugas menandatangani surat suara dan/atau memanggil nama pemilih untuk memberikan suaranya sesuai nomor urut kedatangan;
  - b. Petugas kedua berada disamping kiri petugas pertama mempunyai tugas membantu ketua Panitia Pemilihan menyiapkan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara, memisahkan surat undangan berdasarkan jenis kelamin dan/atau melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua Panitia Pemilihan;
  - c. Petugas ketiga berada di samping kanan petugas pertama mempunyai tugas menyiapkan lembar surat suara yang akan ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan/petugas pertama, yang selanjutnya diberikan kepada pemilih;
  - d. Petugas keempat dan kelima berada didekat pintu masuk, mempunyai tugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam Tempat Musyawarah Perwakilan, dengan cara :
    - 1) memeriksa kesesuaian antara nama dalam surat undangan dengan data pada Daftar Pemilih, apabila sesuai memberikan tanda centang (✓) pada data yang bersangkutan di Daftar Pemilih.
    - 2) mengisi daftar hadir pemilih dengan nama pemilih yang datang berdasarkan urutan kedatangan.
    - 3) membubuhkan nomor urut kedatangan sesuai daftar hadir pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) pada surat undangan.
  - e. Petugas keenam berada di dekat kotak suara mempunyai tugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara bertempat di dekat kotak suara dan memastikan bahwa pemilih telah memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara;
  - f. Petugas ketujuh berada di dekat pintu keluar mempunyai tugas mengatur pemilih yang akan keluar Tempat Musyawarah Perwakilan;
  - g. Petugas kedelapan berada di sekitar tempat tunggu pemilih mempunyai tugas mengarahkan dan mengatur pemilih yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara;

- h. Petugas kesembilan berada di pintu masuk Tempat Musyawarah Perwakilan dan kesepuluh berada di pintu keluar Tempat Musyawarah Perwakilan mempunyai tugas memastikan ketertiban dan kelancaran selama pelaksanaan pemungutan suara; dan
  - i. Petugas kesebelas memberikan pengumuman tentang tata cara pemilihan.
- (2) Pada saat melakukan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketua Panitia Pemilihan memberikan penjelasan kepada seluruh anggota Panitia Pemilihan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

### **Pasal 33**

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh panitia.
- (2) Dalam hal semua pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih.....(Isi Dengan Dusun.../Perempuan) telah hadir dan memberikan suaranya, pemungutan suara dapat ditutup oleh Panitia Pemilihan sebelum waktu berakhir pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis, namun masih terdapat pemilih yang sudah terdaftar atau tercatat dalam daftar hadir dan yang bersangkutan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara, maka pemungutan suara tetap dilanjutkan hingga seluruh pemilih tersebut memberikan suaranya.
- (4) Setelah seluruh pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan mengumumkan kepada yang hadir di Tempat Musyawarah Perwakilan bahwa pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan dengan penghitungan suara di Tempat Musyawarah Perwakilan.

### **Pasal 34**

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan :
  - a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi calon, kepala desa dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Anggota BPD.

### **Pasal 35**

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berulang-ulang selama pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. tata cara pemberian suara; dan
  - b. ketentuan suara sah dan tidak sah.

### **Pasal 36**

- (1) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), ketua Panitia Pemilihan memulai proses pemberian suara ditandai dengan pemanggilan pemilih.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

### **Pasal 37**

- (1) Pemberian suara dilakukan dengan cara menuliskan nomor urut calon atau menuliskan nama calon dan/atau menuliskan nomor urut dan nama calon anggota BPD.
- (2) Dalam hal pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
  - a. menuliskan nomor urut calon;
  - b. menuliskan nama calon;
  - c. menuliskan nomor urut dan nama calon anggota BPD; dan

- d. terdapat tanda tangan ketua panitia pemilihan BPD pada kertas suara bertanda khusus.
- (3) Dalam hal pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak sah apabila:
- a. tidak menuliskan nomor urut calon atau menuliskan nama calon dan/atau menuliskan nomor urut dan nama calon anggota BPD;
  - b. terdapat perbedaan nomor urut dengan nama calon;
  - c. terdapat tanda coretan pada kertas bertanda khusus;
  - d. tidak ada tanda tangan ketua panitia pemilihan pada kertas bertanda khusus; dan/atau
  - e. tidak ada tulisan sama sekali pada kertas suara bertanda khusus;
- (4) Dalam hal terdapat coretan pada kertas suara bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dapat dinyatakan sah apabila coretan pada nomor urut atau nama calon dan/atau nomor urut dan nama calon dilengkapi dengan paraf yang bersangkutan dan melaporkan hal tersebut kepada panitia pemilihan.

### **Pasal 38**

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak, maka terhadap Calon Anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak yang sama dilakukan Pemberian suara ulang sampai dengan mendapat 1 (satu) Calon Anggota BPD dengan perolehan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD hanya 1 (satu) orang maka pelaksanaan pemberian suara tetap dilakukan.
- (3) Dalam hal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memperoleh suara sama sekali maka slot anggota BPD dari wilayah pemilihan tersebut dapat di isi dari calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak selanjutnya dari keterwakilan wilayah dan/atau keterwakilan perempuan.
- (4) keterwakilan wilayah dan/atau keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan rangking akumulasi perolehan seluruh suara terbanyak calon anggota BPD.
- (5) Rekapitulasi hasil pemilihan calon Anggota BPD oleh panitia pemilihan kepada peserta Musyawarah Perwakilan merupakan hasil rangking akumulasi perolehan suara terbanyak.

- (6) penetapan Calon Anggota BPD terpilih oleh panitia pemilihan dibuat berdasarkan rekapitulasi hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan.
- (8) keputusan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh ketua panitia dan/atau panitia pemilihan lainnya.

### **Pasal 39**

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di Tempat Musyawarah Perwakilan dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengisi surat pernyataan tidak akan memberitahukan pilihan pemilih yang dibantu.

### **Pasal 40**

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di Tempat Musyawarah Perwakilan khusus.
- (2) Dalam hal tempat musyawarah perwakilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Panitia Pemilihan bersama saksi calon dan aparat keamanan mendatangi yang bersangkutan untuk memberikan kesempatan menyalurkan hak pilih apabila diminta yang bersangkutan dan situasi memungkinkan.
- (3) Pemilih yang lanjut usia atau sedang sakit dirumah sehingga tidak memungkinkan untuk datang ke tempat musyawarah perwakilan, Panitia Pemilihan bersama saksi calon dan aparat keamanan mendatangi yang bersangkutan untuk memberikan kesempatan menyalurkan hak pilih di rumah apabila diminta yang bersangkutan.

**Pasal 41**

- (1) Saksi calon dan Calon Anggota BPD dapat menyaksikan pemungutan suara secara bersamaan di tempat musyawarah perwakilan.
- (2) Pihak-pihak yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke dalam tempat musyawarah perwakilan.

**Paragraf 3****Pelaksanaan Penghitungan Suara****Pasal 42**

- (1) Setelah pemungutan suara dinyatakan selesai dan ditutup, Panitia Pemilihan melakukan persiapan untuk melaksanakan penghitungan suara, sebagai berikut :
  - a. mengatur susunan tempat penghitungan suara sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan baik, lancar dan jelas; dan
  - b. menyiapkan kelengkapan administrasi yang diperlukan sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara.
- (2) Dalam pelaksanaan penghitungan suara, Panitia Pemilihan dapat dibagi dalam beberapa penugasan, yaitu :
  - a. Ketua Panitia Pemilihan atau petugas pertama dibantu petugas kedua dan petugas ketiga, bertugas memimpin penghitungan suara dan membuka surat suara lembar demi lembar untuk diteliti dan diumumkan kepada yang hadir tentang perolehan suara;
  - b. Petugas keempat dan kelima bertugas, bertugas mencatat hasil penelitian terhadap lembar surat suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Petugas keenam, ketujuh dan kedelapan, bertugas melipat surat suara yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada huruf a kemudian menyusun dan mengikat setiap 25 (dua puluh lima) surat suara sesuai suara yang diperoleh oleh masing-masing Calon Anggota BPD; dan/atau
  - d. Petugas kesembilan dan kesepuluh serta kesebelas, bertugas menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan selama penghitungan suara.

**Pasal 43**

- (1) Penghitungan suara di Tempat Musyawarah Perwakilan dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) penghitungan suara dilakukan terpusat pada salah satu tempat musyawarah perwakilan yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Penghitungan suara di tempat musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka.
- (4) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung :
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk tempat musyawarah perwakilan;
  - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru.
- (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan selesai di tempat musyawarah perwakilan oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi Calon Anggota BPD, kepala desa dan warga masyarakat.
- (6) Saksi Calon Anggota BPD dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua Panitia Pemilihan.
- (7) Penyerahan surat mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebelum penghitungan suara dimulai.
- (8) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon Anggota BPD.
- (9) Panitia Pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada masing-masing saksi Calon Anggota BPD yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (10) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (11) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

**Pasal 44**

Pemungutan suara dan penghitungan suara dapat dilaksanakan secara elektronik dan diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 45**

- (1) Pada saat penghitungan suara saksi Calon Anggota BPD, Calon Anggota BPD atau kepala desa yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada Panitia Pemilihan apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, maka Panitia Pemilihan seketika itu melakukan penyelesaian atau pembetulan.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara musyawarah untuk mufakat dan sedapat mungkin selesai di tingkat Desa.
- (4) Dalam hal pihak yang keberatan tidak menerima atau tidak puas dengan keputusan Panitia Pemilihan, keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada dokumen khusus yang ditentukan.
- (5) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghalangi pelaksanaan penghitungan suara.

**Pasal 46**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan yang mengakibatkan pemungutan dan penghitungan suara tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pada pada hari dan tanggal pemungutan suara dikarenakan seperti gangguan keamanan, cuaca bencana alam dan/atau keadaan lainnya, maka pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada hari dan tanggal lain atau dilakukan pembatalan dan pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD bersangkutan dilaksanakan kembali pada jadwal yang ditentukan serta ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan.
- (2) Ketentuan mengenai pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 45 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemungutan suara pada hari dan tanggal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian ketujuh**  
**Penetapan**

**Pasal 47**

- (1) Calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon anggota BPD terpilih.
- (2) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) yang memperoleh terbanyak selanjutnya menjadi daftar anggota BPD antar waktu.
- (3) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.
- (4) Keterwakilan sebagaimana dimaksud ayat (3) sesuai dengan jumlah anggota BPD dan wilayah pemilihan.

**Pasal 48**

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Penyampaian calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan hasil pemilihan anggota BPD.
- (3) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan untuk diresmikan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala desa tidak menyampaikan hasil pemilihan anggota BPD kepada bupati melalui camat maka camat dapat meminta langsung kepada panitia pemilihan.
- (5) Dalam hal panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyampaikan kepada camat maka peresmian anggota BPD ditunda sampai dengan disampaiakannya hasil pemilihan anggota BPD dimaksud.

**Bagian Kedelapan**  
**Peresmian Anggota BPD**

**Pasal 49**

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.

- (2) Dalam hal keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 30 (tiga puluh) hari maka calon anggota BPD sudah dianggap diresmikan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung dari berakhirnya masa 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pengucapan sumpah janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
- (6) Pengucapan sumpah janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 6 (enam) tahun anggota BPD yang lama.
- (8) Dalam hal terdapat anggota BPD terpilih tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 6 (enam) tahun anggota BPD yang lama, masa jabatan anggota BPD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota BPD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama berdasarkan tanggal pengucapan sumpah janjinya.
- (9) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota BPD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.

### **Pasal 50**

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

### **Pasal 51**

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut :  
 ”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

### **Pasal 52**

- (1) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dan Pasal 51 ayat (1) adalah wakil bupati atau camat yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan sumpah sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) dapat dilaksanakan per desa dan/atau dilaksanakan secara serentak di wilayah kecamatan masing- masing.
- (3) Pembebanan biaya pelaksanaan pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada :
  - a. APBDesa bila dilaksanakan oleh pemerintah desa; dan
  - b. Anggaran kecamatan bila dilaksanakan secara serentak atau bersama-sama di wilayah kecamatan;

### **Pasal 53**

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama :
  - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
  - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;

- c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
  - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.
  - (4) Berita acara pengucapan sumpah janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanda tangani oleh seluruh anggota BPD terpilih, Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat (1) dan rohaniawan.

#### **Pasal 54**

1. Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai kemampuan keuangan daerah.
2. Pelatihan awal masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.

### **BAB III**

#### **Bagian Kedelapan**

#### **Pengisian Anggota BPD Antar Waktu**

#### **Pasal 55**

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (3) Anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang mendapat suara terbanyak berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (4) Calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah calon anggota BPD dalam wilayah pemilihan yang sama.

#### **Pasal 56**

- (1) Dalam hal semua calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD dalam wilayah pemilihan yang sama meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat sebagai

- calon anggota BPD atau tidak bersedia menjadi anggota BPD, digantikan calon anggota BPD hasil musyawarah unsur wakil masyarakat yang memiliki hak pilih dari wilayah pemilihan yang sama.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa.
  - (3) Unsur wakil masyarakat yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Keluarga di wilayah pemilihan bersangkutan, dengan syarat :
    - a. warga negara Indonesia;
    - b. penduduk desa yang bersangkutan;
    - c. berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemilihan atau sudah/pernah menikah;
    - d. bertempat tinggal di wilayah desa yang bersangkutan;
    - e. tidak sedang terganggu jiwanya; dan
    - f. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
  - (4) Anggota BPD pengganti antarwaktu adalah anggota BPD hasil musyawarah unsur wakil masyarakat yang memiliki hak pilih dari wilayah pemilihan yang sama yang mendapat suara terbanyak.
  - (5) Unsur wakil masyarakat yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah yang memenuhi syarat dan terdaftar dalam daftar pemilih.
  - (6) Untuk anggota BPD pengganti antarwaktu dari unsur keterwakilan perempuan maka unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih adalah 1 (satu) orang perwakilan pemilih perempuan dalam setiap keluarga pada wilayah desa yang bersangkutan yang memenuhi syarat dan terdaftar dalam daftar pemilih.
  - (7) Suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan dari unsur wakil masyarakat yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang hadir pada saat musyawarah.
  - (8) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan dilampiri daftar hadir musyawarah.

### **Pasal 57**

Anggota BPD pengganti antarwaktu yang menggantikan anggota BPD yang berkedudukan sebagai pimpinan BPD tidak langsung menjadi pimpinan BPD.

**Pasal 58**

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan Anggota BPD yang diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan pengambilan Pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, pasal 50, pasal 51, pasal 52 dan pasal 53 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan pengambilan sumpah/janji anggota BPD antar waktu.
- (6) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

**Pasal 59**

- (1) Masa jabatan anggota BPD antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

**Pasal 60**

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

**Pasal 61**

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dikecualikan bagi anggota BPD yang berhenti antarwaktu yang berakibat pada jumlah anggota BPD tidak memenuhi *quorum*.
- (2) Penggantian antarwaktu anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sampai dengan terpenuhinya quorum jumlah anggota BPD tanpa harus melakukan pengisian penuh anggota BPD.
- (3) Penggantian antarwaktu anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan semua wilayah pemilihan terwakili dalam keanggotaan BPD.
- (4) Ketentuan semua wilayah terwakili dalam keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah melakukan pengisian penuh anggota BPD.
- (5) Dalam hal penggantian antarwaktu anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terwakili seluruh wilayah pemilihan dalam keanggotaan BPD, maka dilakukan musyawarah anggota BPD tersisa untuk menentukan wilayah pemilihan mana yang dapat diwakili oleh anggota BPD lainnya sesuai kebutuhan.

**Pasal 62**

- (1) ketentuan pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 sampai dengan pasal 61 berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan pengisian anggota BPD antarwaktu dan pengisian anggota BPD antarwaktu sementara.
- (2) Ketentuan Panitia Pemilihan BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan panitia pemilihan BPD antar waktu dan pemilihan BPD antarwaktu sementara.

**BAB IV****KELEMBAGAAN BPD****Bagian Kesembilan****Pasal 63**

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
  - a. pimpinan; dan
  - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
  - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
  - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Dalam hal semua pimpinan dan/atau ketua bidang berhenti, rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (6) Anggota BPD yang sudah berkedudukan sebagai Pimpinan BPD tidak lagi menjadi Ketua bidang.
- (7) Ketua bidang di isi oleh anggota BPD yang tidak memiliki jabatan pada kelembagaan BPD.
- (8) Dalam hal anggota BPD yang sudah ditunjuk sebagai pimpinan dan/atau ketua bidang memilih tunjangan kedudukan sebagai anggota atau sebagai pimpinan dan/atau ketua bidang.

### **Rapat BPD**

#### **Pasal 64**

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Dalam hal tanggal pengucapan sumpah janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, rapat pemilihan dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.
- (5) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan/atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

- (6) Dalam hal semua pimpinan dan/atau ketua bidang berhenti, rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

#### **Pasal 65**

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditandatangani oleh anggota tertua dan anggota termuda.

#### **Pasal 66**

- (1) Dalam hal Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) yang terpilih adalah untuk mengisi kekosongan jabatan pimpinan yang lowong karena meninggal dunia, berhenti atau diberhentikan.
- (2) Jabatan pimpinan yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di isi dari unsur pimpinan yang tersisa dan/atau dari anggota BPD.
- (3) Pengisian jabatan Pimpinan yang kosong dari unsur pimpinan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah pimpinan tersebut mengundurkan diri dari jabatan pimpinan sebelumnya yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan pimpinan sebelumnya.
- (4) Surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan pada saat rapat penetapan pimpinan BPD.
- (5) Pengisian jabatan Pimpinan yang kosong dari unsur anggota lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi langsung oleh anggota lainnya pada Rapat Penetapan Pimpinan BPD.
- (6) Tanda tangan berita acara rapat, daftar hadir rapat dan keputusan BPD tentang penetapan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Pimpinan BPD yang tersisa.

### **BAB V**

#### **Penyelenggaraan Musyawarah BPD**

#### **Pasal 67**

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.

- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut :
- a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
  - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
  - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
  - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara Pemberian suara;
  - e. Pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir;
  - f. Pembulatan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. pembulatan jumlah anggota BPD 5 orang adalah 3 orang anggota BPD yang hadir musyawarah.
    2. pembulatan jumlah anggota BPD 7 orang adalah 5 orang anggota BPD yang hadir musyawarah.
    3. pembulatan jumlah anggota BPD 9 orang adalah 6 orang anggota BPD yang hadir musyawarah.
  - g. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

## **BAB VI**

### **Kepala Desa, Anggota BPD, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi BPD**

#### **Pasal 68**

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri kembali menjadi bakal calon anggota BPD, tetap melaksanakan tugas sehari-hari sebagai anggota BPD.
- (2) Anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Desa diberikan cuti.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh bupati berdasarkan pemberitahuan tertulis dari Panitia Pemilihan.

- (4) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Surat Cuti dari Bupati.
- (5) Dalam hal pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melampaui 3 (tiga) hari sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa, maka yang bersangkutan dianggap telah diberikan cuti.
- (6) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memperoleh hak keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah tunjangan kedudukan dan tunjangan kinerja.

### **Pasal 69**

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri menjadi calon anggota BPD diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon anggota BPD sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon anggota BPD terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui 3 (tiga) hari sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon anggota BPD, maka yang bersangkutan dianggap telah diberikan cuti.
- (4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon anggota BPD.
- (5) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (6) Dalam hal sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga akan mencalonkan diri dalam pemilihan Calon anggota BPD, sebelum diberi cuti Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh hak keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan

### **Pasal 70**

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Calon anggota BPD diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon anggota BPD sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon anggota BPD terpilih.

- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Tugas.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Desa berdasarkan pemberitahuan tertulis dari Panitia Pemilihan.
- (4) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Surat Cuti dari Kepala Desa.
- (5) Dalam hal pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melampaui 3 (tiga) hari sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan dianggap telah diberikan cuti.
- (6) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh hak keuangan berdasarkan peraturan perundang- undangan

### **Pasal 71**

- (1) Staf administrasi BPD dan Staf Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Calon anggota BPD diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Anggota BPD .
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Desa berdasarkan pemberitahuan tertulis dari Panitia Pemilihan.
- (3) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Surat Cuti dari Kepala Desa.
- (4) Dalam hal pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampaui 3 (tiga) hari sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Anggota BPD, maka yang bersangkutan dianggap telah diberikan cuti.
- (5) Dalam hal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dan fungsi staf administrasi BPD dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang ditunjuk dari warga masyarakat yang dianggap mampu ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Camat melalui Pimpinan BPD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (6) Warga masyarakat yang dianggap mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap memperoleh hak keuangan berdasarkan Peraturan Perundang- undangan.

## **Calon dari Pengurus Partai Politik**

### **Pasal 72**

- (1) Pengurus Partai Politik yang akan mencalonkan diri menjadi Anggota BPD harus mengundurkan diri dari kepengurusan partainya.
- (2) Pengunduran diri dari kepengurusan partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Keputusan Pengurus Partai Politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a. untuk pengurus kecuali Ketua maka Keputusan dimaksud ditetapkan oleh Ketua Partai Politik yang bersangkutan. Misalkan: Bendahara Partai tingkat Kecamatan akan mencalonkan diri menjadi Anggota BPD maka pengunduran dirinya sebagai pengurus dibuktikan dengan Keputusan Partai di tingkat Kecamatan itu sendiri.
  - b. untuk Ketua maka keputusan dimaksud ditetapkan oleh kepengurusan yang derajatnya setingkat lebih tinggi. Misalkan: Ketua Partai tingkat Kecamatan mencalonkan diri menjadi Anggota BPD maka pengunduran dirinya sebagai ketua dibuktikan dengan Keputusan Partai di tingkat Kabupaten.

## **Peranan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu**

### **Pasal 73**

- (1) Camat melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Anggota BPD melalui musyawarah perwakilan.
- (2) Camat melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Anggota BPD Antar Waktu atau pemilihan anggota BPD antar waktu sementara melalui musyawarah desa.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (4) Dalam melakukan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Camat dapat membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi keseluruhan proses penyelenggaraan Pemilihan Anggota BPD melalui musyawarah perwakilan dan penyelenggaraan Pemilihan Anggota

BPD Antar Waktu atau pemilihan anggota BPD antar waktu sementara melalui musyawarah Desa.

## **BAB VII PENGAMANAN**

### **Pasal 74**

- (1) Keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Pemilihan Anggota BPD menjadi tanggung jawab Panitia Pemilihan Anggota BPD.
- (2) Keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Pemilihan Anggota BPD Antar Waktu menjadi tanggung jawab Panitia Pemilihan Anggota BPD Antar Waktu.
- (3) Dalam menjaga keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat meminta bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dalam wilayah kecamatan masing- masing dan/atau lingkup Pemerintah Kabupaten.

## **BAB VIII LARANGAN**

### **Pasal 75**

- (1) Panitia Pemilihan Anggota BPD atau Panitia Pemilihan Anggota BPD Antar Waktu dilarang mengadakan pungutan dalam bentuk apapun kepada Calon Anggota BPD atau Calon Anggota BPD Antar Waktu dan/atau pihak ketiga lainnya.
- (2) Pihak ketiga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak lain selain Calon Anggota BPD atau Calon Anggota BPD Antar Waktu.

## **BAB IX PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

### **Pasal 76**

- (1) Pengawasan Program dan Kegiatan Pemilihan Anggota BPD dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan.
- (2) Pembinaan pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. penyusunan regulasi mengenai Pemilihan Anggota BPD; dan
  - b. peningkatan kapasitas Panitia Pemilihan.
- (4) Biaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang menangani urusan pengawasan.
- (5) Biaya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa.
- (6) Biaya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa

## **BAB X PENDANAAN**

### **Pasal 77**

Semua pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. APBD; dan
- b. APBDesa;

## **BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 78**

- (1) Ketentuan tentang panitia pemilihan BPD melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) sebelum keanggotaan BPD berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (4) huruf g dan Pemilihan calon anggota BPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (4) huruf l dikecualikan untuk tahun 2020.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikecualikan untuk tahun 2020 adalah sampai dengan terpilihnya anggota BPD yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (7) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 6 (enam) tahun anggota BPD sebelumnya berdasarkan keputusan pengangkatannya dikecualikan untuk tahun 2020.
- (4) Contoh dokumen tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan pengisian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan kepala dinas yang membidangi pemerintahan desa.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 79**

- (1) Anggota BPD yang ada sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diresmikannya Anggota BPD yang baru.
- (2) Anggota BPD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama ditetapkan terhitung 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dan diundangkan.
- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan anggota BPD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memperoleh hak keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Seluruh Peraturan Desa yang dibuat dan disepakati sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap sah.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 80**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 31 Desember 2019  
**BUPATI TANAH LAUT,**

**TTD**

**H. SUKAMTA**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 31 Desember 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT,**

**TTD**

**MUHAMMAD DARMIN**